

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat .

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.²

Keberadaan polisi bagaikan hubungan antara ibu dan anak dengan masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi di dalam

¹ <https://kbbi.web.id/polisi> tanggal 23 desember 2018

² Katrin, 2015, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Poenale, Vol. 3, No. 3

masyarakat semuanya ditangani oleh kepolisian, timbulnya ketergantungan masyarakat yang kuat sekaligus ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi, pemikiran itulah yang sudah tercipta dan menjadi suatu kesatuan yang melekat didalam setiap masyarakat kini. Seorang polisi memiliki jiwa profesional, karena ketika mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum harus mampu mengatasi segala hal yang dianggap melanggar hukum tanpa memilih-milih, Menatap Dengan Mata Hati, perkara atau melihat untung rugi ketika menjalankan tugasnya.

Polri pada saat ini, terbukti mampu menjadi salah satu pilar penegak keamanan yang mengantar pembangunan Bangsa dan Negara. Tetapi kendala dalam Penegakkan Hukum Oleh Polri sangat banyak. Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi social dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya.

Dalam penerapan Etika Kepolisian yang tidak mantap, merupakan factor penyebab kurang dalamnya pendalaman etika, sehingga polisi ditingkat pelaksanaan sangat labil, mudah goyah dan terombang- ambing dalam gelombang dan gegap gempitanya perubahan dalam pembangunan³.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka

³ *ibid*

diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana⁴.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum. Akan tetapi dalam pelaksanaan terkadang anggota kepolisian melakukan pelanggaran hukum juga seperti terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penadahan Mobil rental, hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya, Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat dan memberikan contoh yang baik. Seperti Kasus yang terjadi Pada Tahun 2018, Ade Nova Fauziah alias Nova Zein merupakan Terdakwa Kasus penipuan dan penggelapan mobil rental yang telah melakukan penipuan dan penggelapan mobil mencapai 100 unit, dalam melakukan aksinya Ade Nova Fauziah Alias Nova melibatkan salah satu Oknum anggota Polri bernama Andika berperan sebagai Penadah Mobil hasil Penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ade nova Fauziah Alias Nova.

⁴ *ibid*

Kasus lainnya terjadi Pada Tahun 2018 satu oknum anggota Polri terlibat dugaan kasus penggelapan di wilayah ruang lingkup Polda Jawa Barat khususnya di Kota Bandung di duga telah terjadi adanya keterlibatan Oknum anggota Polri, oknum polri tersebut, telah melakukan atau ikut terlibat dalam Kasus Penggelapan dan Penadahan Mobil Rental, dimana Agus sedang mencari mobil yang di gelapkan oleh Pelaku, disaat bersamaan ketika Agus telah mendapatkan menangkap Pelaku dan Agus meminta kepada Pelaku untuk memberikan mobil rental yang digelapkan oleh pelaku kepada korban, tetapi Pelaku tidak Bisa menunjukkan Mobil Tersebut. Ketika Pelaku, Korban, dan Agus sedang saling berargumen datang seorang Oknum Anggota Polri yang dimana Oknum Anggota Polri Tersebut Kenal Dengan Pelaku.

Dengan melihat latar belakang di atas Penulis tertarik Mengangkat Permasalahan kedalam Skripsi ini dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENADAHAN MOBIL RENTAL BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM”**.

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental ?
2. Tindakan hukum apa yang sesuai terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental?
3. Kendala apa yang terjadi pada penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap oknum anggota polri terlibat tindak pidana penggelapan mobil rental
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan ,menganalisis tentang tindakan hukum yang sesuai terhadap oknum anggota polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kendala penegakan hukum terhadap oknum anggota polri yang terlibat tindak pidana penggelapan mobil rental

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum Terhadap oknum anggota polri terlibat tindak pidana Penggelapan Mobil Rental

2. Manfaat Praktis

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparaturnya penegak hukum khususnya yaitu POLRI agar dapat mencegah dan menyelesaikan kasus terlibatnya Oknum anggota Polri dalam Tindak Pidana Penggelapan dan penadahan mobil rental yang dapat menyebabkan tercorengnya aparaturnya penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.⁵

Menurut Leon, Duguit, yaitu :

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm

hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.⁶

Sedangkan Moeljanto menyebutkan bahwa:

hukum pidana adalah sebagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.⁷

Hukum di Indonesia sangat di junjung tinggi dan siapa pun harus tunduk dengan Hukum khususnya di Wilayah Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945, Pancasila menyebutkan pada Sila - 5 bahwa Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum di Indonesia Harus bersifat adil tidak memandang siapa orang tersebut yang terlibat Hukum itu sendiri, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan dalam buku Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bahwa:⁸

⁶ C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.31

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.54

⁸ Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 11

“Pengertian yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup Lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya 3 (tiga) prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁹

Ciri-ciri negara hukum adalah: (a) hukum dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; (b) hak-hak asasi manusia (warganya) dijamin oleh hukum; (c) ada pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara; (d) peradilan merdeka dan pengawasan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) oleh pihak yang berwenang (Soemantri, 1984:24.)¹⁰

Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara¹¹ Lembaga Hukum yang memproses penegakan kejahatan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang berdampingan dengan Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai Lembaga Penegak Hukum Lainnya. Kepolisian sebagai penegak hukum atau subsistem pidana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang memiliki Tugas pokok

⁹ Yan Nurhidayah, “*Penegakan Hukum Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Diduga Menerima Suap Dari Tersangka Kasus Narkotika Di Polsek Cicendo Bandung*, Skripsi, Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas Bandung, hlm 14

¹⁰ Maman budiman, *Problematika penerapan pasal 2 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol.9 No 3 Desember 2016 hal .306

¹¹ Aloysius R. Entah, *Indonesia : Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar Nasional Hukum, Vol 2, No 1 Tahun 2016

memelihara dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 ayat (1) adalah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

Utrecht mengemukakan, bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹²

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, dengan hukuman tertentu.¹³ Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan yang penting, Roeslan Saleh menyatakan, bahwa:

“Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara

¹² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: 1966, hlm. 13.

¹³ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenhallindo, 2007, hlm. 30.

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila".¹⁴

Menurut Muladi, penegakan hukum diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan, yakni :

1. Konsep penegakkan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual ; dan
3. Konsep penegakan hukum yang bersifat aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya dan miskinnya partisipasi masyarakat

Penegakan Hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁵

¹⁴ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional* (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), hlm. 15

¹⁵ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8, No 3, Tahun 2018

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah menyasikan hubungan-hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Upaya represif adalah sebagai bentuk cara dalam penegakan hukum, Penegakan hukum dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan sanksi oleh pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sasudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh *social learning* dan menimbulkan *efek deterence* agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya.¹⁷

Penegakan hukum dengan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya

¹⁶ Soerjino soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3

¹⁷ Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi*, Skripsi, Universitas Lampung diakses pada Web <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 18 juni 2018

kejahatan, maka sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.¹⁸

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Bahwa tugas Pokok Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam Kehidupan atau secara Real yang diterapkan pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia praktek tetap saja Tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, Masih adanya oknum anggota Polri yang terlibat dalam Tindak Pidana dalam hal contohnya Tindak Pidana Penggelapan. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Memiliki Kode Etik yang dimana Kode Etik tersebut melatut Untuk Para Anggota Polri, Dan Kode Etik di Junjung Tinggi Oleh anggota POLRI Masing Masing.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta. 2008., Hlm 40

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa :

“Anggota Kepolisian Negara Indonesia yang Ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”

Penegakkan hukum Terhadap Oknum Anggota Polri yang mengakibatkan Pelanggaran Harus di tegakkan secara tidak Memandang Bulu agar terwujudnya Profesionalime Polri dan kembali Kepercayaan dari Masyarakat Kepada POLRI

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, *Deskriptif Analitis* merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm.43.

suatu obyek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum²⁰

2. Metode Pendekatan (*yuridis normatif*)

bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 8.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Menurut Koentjaraningrat teknik kepastakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepastakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 : 420).

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat
 - a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
 - b. KUHAP
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

- f. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum²²
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan

²² Ibid.

²³ ibid

pihak pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan masalah. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen melalui buku-buku, majalah, jurnal, artikel-artikel maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan materi yang akan diteliti²⁵

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.98

²⁵ Ronny Hanitijo Soematri, *op.cit*, hlm. 52

Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpul Data dalam Penelitian Kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dan dengan pencatatan seperti rinci, sistematis dan lengkap.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan instansi terkait mengenai permasalahan-permasalahan secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, camera, flashdisk.

6. Analisa Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data, maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode Yuridis Kualitatif yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analistis, yaitu data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan, diteliti dan dipelajari

sebagai sesuatu yang utuh²⁶. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Berupa uraian yaitu :

- a. Peraturan Perundan-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan yaitu undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi
- c. Peraturan undang-undang harus benar dilaksanakn dan di taati oleh Masyarakat

7. Lokasi Penelitian

Dalam Penulisan ini, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Perpustakaan
 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Telp. (022) 4262226-4217343 Fax. (022) 4217340 Bandung – 40261.

²⁶ Ronny Hanitijo Soematri, *loc.cit*

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan No 4
Soekarno Hatta Bandung, Jatisari, Buahbatu,
Jawa Barat 40286

b. Lapangan

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Provinsi Jawa Barat (POLDA) , Jalan Soekarno-
Hatta No 748 Bandung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor
Kota Besar Bandung (POLRESTABES) Provinsi
Jawa Barat, Jalan merdeka No 18-21, Babakan
Ciamis, Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat.